

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan Pasal 4 UU PNBP, objek PNBP meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya (Indonesia, 2018).

Meski gaji yang diperoleh tidak sebesar gaji pengeluaran dan penerimaan pendapatan, namun PNBP adalah komponen APBN yaitu (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mempunyai peranan signifikan bagi pendapatan negara. Suatu pemerintah diharapkan dapat menggunakan PNBP dalam upaya mewujudkannya. Seperti dikutip dari sudut pandang Amallia (2015) yang menyebutkan bahwa

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak membutuhkan kegiatan administrasi yang lebih efektif sehingga seringkali digunakan dengan lebih baik.

Biaya PNBP tanah dalam bidang properti merupakan pengeluaran yang harus dibayar oleh pembeli dalam suatu jual beli lahan serta gedung. Berbagai administrasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan, misalnya pengecekan deklarasi dan pendaftaran tanah mengingat PNBP tanah tersebut. Biaya PNBP berasal dari berbagai kementerian yang berbeda. Untuk tanah sendiri, pengeluaran PNBP tanah diarahkan pada pedoman pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang patut diawasi dengan baik adalah administrasi publik dari organisasi pemerintah. Kantor Kabupaten Pekalongan adalah lembaga Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan pelayanan pertanahan sebagai pelayanan publik. Setiap organisasi yang memiliki administrasi publik akan mendapatkan pemasukan/kas dari masyarakat umum. Sesuai dengan PP Nomor 128 Tahun 2015, Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan memberikan berbagai pelayanan di bidang pertanahan dengan harga yang bervariasi.

Tanah diperlukan untuk segala aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung, maka pelayanan di bidang pertanahan sangatlah penting dan krusial. Oleh karena itu, tentu gesekan kepentingan yang berujung kasus/sengketa atas tanah akan

selalu muncul. Kondisi ini memerlukan kesigapan pelayanan seluruh aparatur pertanahan di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Sebab jika tidak sigap melayani sesuai standar pelayanan yang diterapkan, komplain masyarakat akan terus berdatangan sepanjang waktu hingga menguras energi dan biaya untuk memfasilitasi penyelesaian.

Pelayanan pertanahan semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat dibidang pertanahan, kebutuhan yang dimaksud adalah pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan harus dapat menerapkan suatu sistem dan prosedur tentang pelayanan penerimaan negara bukan pajak, supaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pelayanannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis akan membahas tentang **“Sistem dan Prosedur Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berikut ini adalah gambaran permasalahan yang didasarkan pada pokok permasalahan di atas :

1. Bagaimana sistem dan prosedur Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan?

2. Tata cara pembayaran PNBP pada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan?
3. Tata cara pengenaan tarif PNBP dan persyaratan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berikut tujuan yang ingin penulis capai dalam menyusun Tugas Akhir ini :

1. Mengetahui sistem dan prosedur Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterapkan pada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui tata cara pembayaran PNBP pada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.
3. Mengetahui tata cara pengenaan tarif PNBP dan persyaratan pada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

### **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

Adapun manfaat dan kegunaan yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem dan prosedur Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi terkait sistem dan prosedur Pelayanan PNBP.
3. Menambah pengetahuan mengenai tarif PNBP.

## 1.5 Metode Tugas Akhir

### 1.5.1 Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Merupakan informasi yang dikumpulkan oleh para ahli langsung dari sumber utamanya.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan informasi yang didistribusikan atau dimanfaatkan oleh spesialis yang bukan pengolah.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan informasi/data yang digunakan dalam membuat Tugas Akhir ini adalah :

#### 1. Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan melihat berbagai tulisan yang berkaitan pada pokok bahasan Tugas Akhir ini, misalnya buku logika, catatan dan laporan resmi organisasi serta informasi yang pernah ditangani seperti sejarah singkat perusahaan, konstruksi hirarki, metodologi PNBP, dan catatan yang berbeda.

#### 2. Metode penelitian lapangan

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, data dan fakta dikumpulkan, dicatat, dan diteliti dalam rangka penerapan strategi tersebut. Metode yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Untuk lebih spesifiknya metode pemeriksaan melalui sapaan dan balasan langsung pada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek eksplorasi. Seperti pertemuan dengan pimpinan Organisasi, pimpinan bagian pendapatan PNBP, dan lain-lain.

b. Observasi

Khususnya prosedur pemeriksaan melalui persepsi langsung terhadap kondisi, kejadian, dan siklus yang berlaku pada objek eksplorasi. Seperti teknik ikhtisar, metode penerimaan negara tanpa dipungut biaya, dan lain sebagainya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis memberikan sistematika yang sejalan dengan pokok bahasan pada pembahasan selanjutnya, sistematikanya antara lain sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan topik yang diangkat dengan menciptakan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Selain itu juga diuraikan tujuan dan manfaat, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan yang berisikan hal-hal yang akan dibahas dalam tugas akhir.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan tentang tinjauan pustaka atau pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis tugas akhir tersebut.

### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi uraian tugas dan struktur organisasi kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Membahas dan menjelaskan Sistem dan Prosedur Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

### **BAB V : Penutup**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan demi kelangsungan perusahaan, dan bermanfaat juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang membacanya.